

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN  
BAGIAN II DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN  
DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian II dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal 1**

Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran)  
1953**

2.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,

ditambah dengan ..... Rp. 80.000,-

2.2. Perwakilan di luar negeri, ditambah

dengan ..... Rp. 10.767.500,-

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.  
pada tanggal 25 Maret 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SUKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 8 April 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd  
SUNARJO

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd  
RUSLAN ABDULGANI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 1957